

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Tergadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cetakan ke-3. (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Hardjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997).
- Hasbullah, Frida Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Ind Hil, 2005).
- Kusumaatmadja, Mochtar. dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*, cetakan ke-4 (Bandung: Alumni, 2016).
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003).
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: CV Rajawali, 1982)
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Pangabean, Henry. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Pembatalan Perjanjian*, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 2010).
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-8 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000).

- R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-4, (Bandung: Bina Cipta, 1987).
- Rutten II, C.Asser,L.E.H., *Verbintenissenrecht Algemene leer der overeenkomsten vierde druk*, (Deventer: W.E.J Tjeenk Willink, 1975).
- Remy Syahdeini, Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjina Kredit Bank Di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).
- Sidharta, Arief. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan ke-31, (Jakarta: Intermasa, 2003).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-6 (Jakarta: Intermasa, 1990).
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-10 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Thong Kie, Tan, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Intermasa, 2011).
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Erlangga, 1983).
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003).

B. Peraturan Perundang-Undang

- Burgelijk Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cetakan ke-41. (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).
- Fakultas Hukum. *Peraturan Dekan FH Untar No. 23-PD/FH-UNTAR/III/2014* (Jakarta: Fakultas Hukum Untar).

Indonesia. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443)*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)*

C. Jurnal, Makalah, dan Internet

Mezak, Meray Hendrik. “Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”. *Law Review Universitas Pelita Harapan*. Vol. 5 No. 3. (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2006).

Rusli, Hardijan. “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review Universitas Pelita Harapan*. Vol. 5 No. 3. (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2006).

Sutedjo Bomantoro, “Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia”, Tesis, (Yogyakarta: FH UII, 2004).

Hasanudin. “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian”, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>